

SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PASAL 485 PADA PENANGGULANGAN CYBER SEX*

*Yusnani¹, Magfirah²

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang¹
Wahana VII Blok C no. 2 Sei Lareh Koto Tengah Padang
*e-mail: yusnani57@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pasca Sarjana UNAND Padang²
Jl. Salak 3 No. 367 Perumahan Belimbing Padang,
e-mail: magfirah616@gmail.com

Abstact

The violation of the law is: "Article 32, which reads every person who played, display, use, possess or store pornographic products as referred to in Article 6 shall be liable to a maximum imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). (Note: Article 6 of each person is prohibited from playing, displaying, exploiting, memorizing or storing pornographic products as referred to in Article 4 paragraph (1), except those authorized by law". Islamic law views any extramarital sexual relations as adultery and threatening with punishment, whether the perpetrator is married or not, done likes it or not. Our source of law Qs, 24: 2: "The woman who commits adultery and the adulterer then hail every one of them a hundred times dera. This uses the method of empirical normative legal research, which is "Explaining what it is about a legal event or legal conditions. The municipal or local government seems impressed still in determining the termination of access to pornography or cybersex including socialization of positive criminal law about the crime of single adultery such as Draft Law Article 485. And the proposed criminal law of 2 years imprisonment or fine penalty of R 50,000,000.00 (Fifty million rupiahs) for a single individual. As the law of takzir.

Keywords: Draft, Law, article 485, cybersex

Abstrak

Pelanggaran undang-undang adalah: "pasal 32 yang berbunyi setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Catatan: Pasal 6 setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan". Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancam dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sumber hukumnya Qs, 24: 2; "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Pihak Pemerintah kota Padang atau pemerintah daerah terkesan masih lamban dalam menentukan pemutusan akses pornografi atau cybersex termasuk sosialisasi hukum pidana positif tentang kejahatan zina lajang seperti Rancangan Undang-Undang pasal 485. Dan usulan hukum pidana penjara 2 tahun atau pidana denda Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) bagi pezina lajang. Sebagai hukum takzir.

Kata Kunci: Rancangan, Undang-Undang, Pasal 485, cybersex

* Naskah diterima: 27 Februari 2018, direvisi: 09 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2018

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia adalah perpaduan dari hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang digunakan, baik perdata maupun pidana berdasarkan hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah bangsa Indonesia, koloni sebagai Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Sebelum mengkaji permasalahan hukum pidana akan lebih mudah dipahami suatu aturan yang diterapkan dalam suatu negara. Dalam perpustakaan hukum pidana tidak ditemukan pengertian hukum pidana secara sempurna karena didefinisikan menurut cara pandang ahli hukum itu sendiri.

Menurut Van Hemel pengertian hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹ Pendapat dari Van Aveloorn hukum pidana membedakan perbuatan pidana menjadi dua bagian seperti:

1. Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif, merupakan

¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, Hlm. 14

kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana materil, juga dikenal adanya hukum pidana formil, yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.²

Tindak pidana dapat diartikan, sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut.³ Untuk memenuhi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ada suatu peraturan yang mengelola informasi dan transaksi elektronik tersebut sampai ke tingkat nasional.

Sebagian pakar hukum mengatakan, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴

Perbuatan tindak pidana pada bidang informasi serta transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan Undang-Undang informasi elektronik adalah pada pasal satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta,

² *Ibid*, Hlm. 15

³ Adami Chazawi, dkk, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Kreative, Malang, Hlm. 1

⁴ *Ibid*, Hlm. 2

rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Kajian tindak pidana dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua antara lain: Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh.⁶

Kitab fiqh secara khusus dinamakan fiqh jinayah yang memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan akomodatif. Sementara itu kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab fiqh jinayah, sistematika pembahasannya masih sederhana.⁷

Sasaran utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah* yaitu yang berkaitan dengan unsur jika seseorang itu dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau seseorang yang berada dibawah tekanan.

Pendalaman pengkajian fiqh jinayah meliputi tiga hal penting seperti:

1. *Jarimah qishash* yang terdiri dari:
 - a. *Jarimah* pembunuhan
 - b. *Jarimah* penganiayaan
2. *Jarimah hudud* yang terdiri dari:
 - a. *Jarimah* zina
 - b. *Jarimah qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
 - c. *Jarimah syurb al khamr* (meminum minuman keras)
 - d. *Jarimah al baghyu* (pemberontakan)
 - e. *Jarimah al riddah* (murtad)
 - f. *Jarimah al syariqah* (pencurian)
 - g. *Jarimah al hirabah* (perampokan).⁸

Sementara itu pengertian dari transaksi elektronik adalah: perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹ Seperti dalam istilah lain disebutkan kejahatan *cybersex* yang dipahami pengertiannya. *Cybersex* adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas seks dengan menggunakan Internet sebagai media. Karena biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pelaku yang berjauhan tetapi dapat melihat dan berkomunikasi dengan Internet dengan fasilitas kamera.¹⁰

Pelanggaran Undang-undang adalah: pasal 32 yang berbunyi setiap

⁵ Undang-Undang R.I Tentang Pornografi & Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2011, Pustaka Mahardhika Yogyakarta, Hlm. 29

⁶ Nurul Irfan, Masyrofa, 2013, *Fiqh jinayah*, Amzah, Jakarta, Hlm. 1

⁷ *Ibid*, Hlm. 2

⁸ *Ibid*, Hlm. 3

⁹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 272

¹⁰ Achmad Desmon Asiku, 2005, *Cybersex Finally Exposed*, Buana Grafika, Jakarta, Hlm. 7

orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Catatan: Pasal 6 setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.¹¹

Kenyataan undang-undang yang tertulis di dalam KUHP hanya tertulis di buku saja ketika terjadi kasus pelanggaran pasal 32 penulis tidak melihat berlakunya pidana penjara atau denda dua miliar rupiah sehingga masyarakat semakin semena-mena melakukan kejahatan.

Banyak ditemukan pemakai internet di Indonesia tidak sulit bagi pengguna akses internet untuk mendapatkan berbagai layanan video porno seperti laporan dari hasil penelitian di bawah ini:

Apr 18: Amateur shorthaired girl tasting first cum (3 mpg movies)
Apr 18: Nasty milf gives a sloppy blowjob & tastes cum (5 mpg movies)
Apr 18: Madonna & Willem Dafoe in anal action (5 mpg movies)
Apr 18: Celebrity Neve Campbell totally nude shower (5 mpg movies)
Apr 18: Anal virgin schoolgirl analized & jizzed on (5 mpg movies)
Apr 18: Excited longhaired girl ready to be fucked & soaked (5 mpg movies)

¹¹ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, Hlm. 282

Apr 18: Busty britney ravaged by group of morons (3 mpg movies)

Kategori pornografi yang disuguhkan di atas lebih dari 320 kategori.¹² Hal ini adalah contoh kecil saja namun sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi muda.

Cybersex ternyata telah diperlakukan sebagai cara untuk pelampiasan kenikmatan jasmani. Dengan melanggar nilai-nilai agama dan moral, seks dijadikan komoditas yang menyangkut nilai-nilai komersial; media untuk memperoleh keuntungan duniawi yang berorientasi politik dan status sosial, alat untuk menciptakan ketidakberesan terhadap strata dan peradaban masyarakat dan menghancurkan tatanan kehidupan yang dibangun oleh seks itu sendiri. Kondisi kehidupan dunia pada masa era globalisasi dan informasi ternyata nilai-nilai moralitas telah ditinggalkan, menjadikan seks halal mudah dan murahan melalui akses dari internet atau kiriman hp seseorang bisa dengan mudah menonton video porno mulai dari anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan juga para orang tua.

Menurut laporan dari beberapa siswa SMP di kota Padang, rata-rata ada siswa menonton VCD porno di sekolah, tentunya mereka tidak tertarik lagi dengan menyimak penjelasan gurunya.¹³

Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk

¹² Achmad Desmon Asiku, *Op.Cit*, Hlm. 80

¹³ Asni siswi SMPN 29 Padang, *wawancara pribadi*, tanggal 2 Februari 2015

mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain disebabkan ketidaksiapan siswa untuk belajar serta kurangnya minat dan keairahan

Hasil analisis univariat menunjukkan, sebanyak 58 orang (16,6 %) murid SMU Negeri di Padang berperilaku seksual beresiko, diantaranya 15 Orang (4,3 %) telah melakukan hubungan seksual. Walaupun proporsinya kecil tetapi secara agama, budaya dan normatif menunjukkan telah terjadi penyimpangan perilaku seksual pada remaja karena telah melakukan hubungan seksual yang boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ada kemungkinan underestimate yang disebabkan remaja takut ataupun malu mengakui perilaku seksual mereka. Alasan terbanyak yang dikemukakan adalah untuk mengungkapkan kasih sayang (80 %), tempat tersering adalah tempat rekreasi (53,3 %) dan rumah (46,7 %). Semua responden melakukan hubungan seksual dengan pacarnya (100 %). Hampir setengah responden menyatakan hubungan seksual dimulai oleh keduanya (46,7 %).

Hal ini sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup generasi muda dan keutuhan Negara yang berdaulat. Kedudukan seks di dalam agama Islam ajaran sakral terhormat dan khusus informasinya harus sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Seks perbuatan berdimensi suci maka untuk

menjalannya harus diawali dengan ketentuan agama bukan menikmati seks secara bebas bagi siapa saja.

Persyaratan-persyaratan khusus yang berkenaan dengan aktivitas seks dalam penyajiannya memiliki batasan tertentu: (1) informasi seks secara umum disampaikan untuk mereka yang telah dianggap dewasa, bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah (ihtilam) sedang bagi perempuan yang telah mengalami menstruasi (haid); (2) untuk memperlihatkan betapa besarnya kedudukan dan peranan seks di dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan dorongan untuk menghormati dan memelihara sebaik mungkin.¹⁴

Ajaran Islam memerintahkan agar para laki-laki dan wanita untuk menjaga pandangannya dengan tidak melihat kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. (QS: 24: 30-31). Adapun pelarangan pandangan wanita kepada laki-laki atau pandangan laki-laki kepada wanita merupakan pembuka jalan bagi perbuatan zina.

Kenyataan ini sangat berbeda dengan masalah masalah kesusilaan, perzinahan misalnya, perzinahan sendiri sering dianggap pada masyarakat yang sekuler dan memiliki paham liberalisme dan bercorak individualis sebagai masalah pribadi masing-masing, sehingga manusia memiliki kebebasan berkehendak, karena itulah pada masyarakat tertentu

¹⁴ Muhammad S. Djarot S. Sensa, 1993, *Seks Dalam Islam*, Sinar Baru, cet pertama, Bandung, Hlm. 30

perzinahan dianggap sebagai masalah penyimpangan saja, atau lebih tepatnya disebut sebagai penyimpangan tingkah laku.

Pernyataan Rasulullah SAW dijelaskan: *“Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinganya zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah (berjalan), dan hati yang berhasrat dan berharap semua itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya (digagalkannya)”*.¹⁵

Memandang dengan syahwat adalah untuk menikmati ketampanan lelaki, atau perempuan dengan kecantikannya, atau bahkan lebih dari itu semisal memandang disertai khayalan. Media komunikasi sungguh sangat menakjubkan baik teknologi cetak maupun elektronik canggih saat ini membuka peluang yang seluas-luasnya untuk memandang aurat orang lain bahkan perbuatan persetubuhan sangat mudah untuk ditonton.

Pencapaian keberhasilan pendidikan seks ditopang oleh tiga komponen yang bersinergi. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi remaja untuk mendapatkan pengasuhan dan penanaman nilai moral. Peran keluarga yang sangat strategi, saat ini mengalami pergeseran karena kesibukan orang tua, ketidakpedulian orang tua terhadap perkembangan remaja, dan pola

asuh orang tua yang cenderung permisif. Dampak dari pergeseran ini, rumah yang seharusnya tempat yang aman bagi remaja, menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian remaja untuk menyalurkan pemenuhan kebutuhan biologisnya. Fenomena tersebut terungkap dalam penelusuran peneliti di tengah masyarakat. Data yang terungkap menunjukkan bahwa hubungan seksual tidak jarang dilakukan di rumah tanpa sepengetahuan orang tua.¹⁶

Fakta ini mengharuskan pengembalian fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan dan pengasuhan remaja. Kedua sekolah. Pendidikan seks dapat diberikan dalam proses belajar mengajar di kelas dengan cara mengintegrasikannya dalam PAI. Ketiga masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap perilaku menyimpang pada anak-anak, para remaja dan pemuda/pemudi dapat berupa kontrol sosial seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama yang berperan sebagai katalisator budaya dan tokoh masyarakat serta penentu kebijakan yaitu pemerintah.¹⁷

Menurut Dr. Thomas Lickona adalah seorang psikolog dan seorang professor pendidikan di *State University of New York at Cortland* mengatakan, ciri-ciri kehancuran sebuah negara ditandai dengan:

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja.

¹⁵ Humaira El Rahmi, 2017, *Dosa-dosa Istri yang Mengandung Laknat Allah*, Araska, Yogyakarta, Hlm. 152

¹⁶ Mutimmah Faidah, 2010, *Disertasi pada Program Doktor*, Hlm. 9

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 9

2. Ketidak jujuran yang membudaya.
3. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figure pemimpin.
4. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan.
5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian.
6. Penggunaan bahasa yang memburuk.
7. Penurunan etos kerja.
8. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara.
9. Meningginya perilaku merusak diri.
10. Semakin kaburnya pedoman moral.¹⁸

Persepsi sebagian masyarakat pornografi adalah keadaan lumrah, dikhawatirkan merajalelanya seks bebas bila hal ini tidak diatasi cepat seperti orang tua di rumah guru/dosen di sekolah/kampus dan pemerintah setempat ancaman Allah akan segera datang. Hal ini merupakan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembang konseptual aspek pembuat undang-undang yang tegas dalam hal kejahatan *cybersex*. Penggunaan internet dan kebebasan membuat akun pada windows, pemakai komputer boleh mengkustomasi tampilan desktop, menu menurut kemauan dan preferensi mereka yang sangat berbahaya.

Setiap pemakai mempunyai tempat penyimpanan dokumen seperti my documents, my pictures, my video atau apapun namanya. pengguna komputer bebas berkhayal di sosial media khususnya masalah *cybersex*. Sebagian masyarakat merasa resah dalam

menggunakan internet karena selalu ada tampilan situs porno dengan gaya yang berbeda-beda untuk menarik penikmat *cybersex*, sementara masyarakat tetap butuh internet untuk keperluan pembelajaran dan hubungan kerja.

Teori *cyberculture* seperti Manuel Castells menegaskan perkembangan teknologi internet pada dasarnya melahirkan apa yang disebut sebagai "*informational capitalism*". Bahwa teknologi dan entitas yang berada di dalamnya seperti produsen (perangkat keras maupun lunak), distributor, pengiklan maupun pengguna merupakan model ekonomi baru yang melandaskan produk atau komoditasnya pada informasi.¹⁹

Cybersex menggunakan, media komunikasi dan komputer untuk kejahatan ini, ternyata file berisi video banyak terdapat di internet dengan cara men-download video yang standar low *Quality*, yaitu format *flv* (*flash Video*). Untuk memutar video dengan format *flv* cukup men- download secara gratis via media player pada alamat <http://vic-media-player.en.softonic.com/>. Setelah mendapatkan vic media player, lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan file video yang diinginkan.²⁰

Pendapat lain menjelaskan: layanan yang tersedia di internet sudah sangat beragam, mulai dari *www* (*world wide*

¹⁸ Wsofwan, 6 Desember 2013, <https://sofwan07.wordpress.com>

¹⁹ Rulli Nasrullah, 2014, *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siber*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.171

²⁰ Erlina, 2009, *Supermedia Panduan Praktis Memanfaatkan Media Mengajar dan Internet*, PN. Erlangga, Jakarta, Hlm. 26

web), FTP (*File Transfer Protocol*), Email, Chat, IM (*Instant Messaging*), dan sebagainya. Layanan- layanan tersebut menjadi semakin berkembang lagi sehingga meliputi layanan diluar internet itu.

Meningkatnya aktivitas *cybersex* saat ini mempunyai problematika yang sangat mendesak. Pada tahun 2011 Menteri Negara Koinfo Indonesia Tifatul Sembiring, menyatakan bangsa ini pengakses internet Nomor tiga terbesar, sekaligus pengakses pornografi.

Internet selain memberikan manfaat pemakainya dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadikan: kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi khususnya komputer dan pendaftaran nama domain melalui internet, kredit card, serta ATM telah sampai pada tahap yang mencemaskan, kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution area*) yang serba praktis ternyata mempunyai sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan computer (pencurian, penipuan, pemalsuan data, dan atau perbuatan pidana lainnya bahkan terorisme digital, perang informasi, masalah lingkungan, sampah, dan hacker). Karena seringkali sebuah sistem jaringan berbasis internet memiliki kelemahan (lubang keamanan = *hole*). Ketika terdapat celah/lubang tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari celah/lubang itu (*cybercrime*).

Seiring dengan perkembangan teknologi, Keadaan ini hendaklah

didukung oleh kebijakan penanggulangan kejahatan dengan ketentuan undang-undang yang mengikat. Gagasan ini diharapkan menghasilkan suatu kesepakatan metode/teori baru menuju sosialisasi kebijakan formulasi RUU KUHP pasal 485 dan KHI pada penanggulangan *cyber sex* studi kasus masyarakat sumatera barat.

Peningkatan berbagai kasus pada aktivitas di dunia siber yang kemudian dinyatakan kejahatan siber atau *cybercrime* menunjukkan perbuatan serius yang harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum. Bahkan karena tingkat keseriusan yang memberi ancaman melintasi batas teritorial, *cybercrime* dikategorikan pada kejahatan transnasional di samping perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, sabotase, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi internasional.

Keseriusan ancaman yang lain, internet menjadi alat yang ampuh yang digunakan oleh orang jahat mengacaukan secara anonim. Pengetahuan tentang *cyberspace* adalah merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. *Cyberspace* merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat dimana individu komunitas, korporasi, ataupun pemerintah dapat akses bersama tanpa batasan Negara.

Satu hal yang merupakan sumbangan terhadap ilmu-ilmu sosial terutama antropologi, psikologi dan sosiologi telah memperhatikan bagaimana tubuh manusia digunakan mendukung

perjuangan melalui kekuatan dan kekuasaan, sebagaimana sebuah kelompok yang dominan merekam sistem dominasi yang merupakan pantangan dan hukuman. Tetapi jika hal ini benar atas tubuh wanita secara umum, maka keseluruhannya akan lebih benar terhadap tubuh wanita yang kelihatannya ada dalam keadaan prima dengan simbolis kekuatan dan tertulis dalam tata urutan hirarki, dominasi, dan eksploitasi.

Tubuh wanita merupakan: arena penulisan, dominasi serta eksploitasi, aspek yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat derajat pengembangan sarana produksi yang digunakan.²¹ Bukan rahasia lagi kebanyakan pendukung pornografi adalah karena seseorang tidak menjaga amanat besar dan berat yaitu menjaga rahasia ketika seseorang tidur di ranjang hal ini ditujukan kepada suami istri, namun sekarang anak perawan pun bebas mengumbar auratnya dan melakukan hubungan suami istri bergunjing dan diinformasikan pada dunia nyata.

Hadis Rasulullah saw menjelaskan: *“Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di mata Allah pada hari kiamat ialah seorang suami yang membuka rahasia dirinya kepada istrinya. Dan seorang istri membuka rahasia dirinya kepada suaminya. Kemudian keduanya mengudar (membuka) rahasia satu sama lain kepada orang lain”*. (HR. Muslim).²²

Kejahatan seksual bagi remaja dan yang belum balig bahkan orang dewasa semakin marak terjadi saat ini. Dampak buruk dari kegiatan menonton film porno bagi anak dibawah umur adalah rusaknya mental dan moral yang berimbas pada kejahatan seksual seperti maraknya pemerkosaan, hamil diluar nikah, penyakit kelamin seperti sifilis merupakan penyakit infeksi sistemik disebabkan oleh *Treponema pallidum* yang dapat mengenai seluruh, organ tubuh, mulai dari kulit, mukosa, jantung hingga susunan saraf pusat dan juga dapat tanpa manifestasi lesi di tubuh, sifilis ini umumnya ditularkan melalui kontak seksual juga dapat secara vertikal pada masa kehamilan.²³

Pendidikan seks menjadi sangat penting sekaligus menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Penting karena dapat menghindarkan dari hal-hal yang buruk, dan berbahaya karena dapat menjerumuskan pada hal yang negative seperti seks bebas dan sejenisnya. Perilaku merokok, minum, alkohol, penyalahgunaan narkoba, melakukan hubungan seksual pranikah, sehingga dapat dijadikan identifikasi kebutuhan upaya kesehatan reproduksi remaja di Indonesia berdasarkan data yang ada di masyarakat.

Ada lagi penyakit berbahaya yaitu infeksi HIV dan AIDS, *acquired immune deficiency syndrome (AIDS)* adalah sindroma dengan gejala penyakit infeksi

²¹ Muhammad S. Djarot S Sensa, *Op.Cit*, Hlm. 31

²² Humaira El Rahmi, *Op.Cit*, Hlm. 153

²³ Sarwono Prawirohardjo, 2008, *Ilmu Kebidanan*, edisi ke IV, PN. PT. Bina Pustaka, Jakarta, Hlm. 413

oportunistik atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Sebagian besar (75 %) penularannya melalui hubungan seksual.²⁴

Salah satu bentuk pornografi yang mendapat sorotan tajam dan dianggap kejahatan dari hampir seluruh negara di dunia adalah pornografi yang melibatkan anak sebagai objeknya (*child pornography*). Menurut Aziza Ketua GRAPYAK (Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi Yogyakarta) mengatakan bahwa, sasaran industri pornografi sudah bergeser bukan lagi pada kalangan remaja dan mahasiswa tetapi merambah di kalangan sekolah dasar (SD).

Pada tahun 2013, terdapat 925 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pelaku pelecehan seksual ini sangat beragam mulai dari kerabat, guru, dan teman sebaya. Angka kejadian pelecehan seksual pada anak ini mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir, sejumlah 3.500-3.600 anak Indonesia mengalami korban pelecehan seksual.

Perilaku menyimpang remaja memunculkan beragam pandangan. Pertama, kehidupan materialis liberalis berujung pada gaya hidup hedonis yang diusung negara Barat ke seluruh mancanegara. Barat berhasil menjadikan peradabannya sebagai kiblat bagi dunia, termasuk sebagian remaja Indonesia. Beberapa kelompok dan institusi

menghimbau agar segera memberantas kasus yang sangat meresahkan masyarakat Undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi belum disahkan dan masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Diperlukan kebijakan hukum untuk menanggulangi kejahatan anti perzinahan, seperti kebijakan hukum *penal policy* dan kebijakan non hukum *non penal policy*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁵ Tahapan pencarian data digunakan pencarian bahan hukum primer (aturan tertulis oleh Negara) dan skunder (buku-buku yang berhubungan dengan hukum), Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan ditelusuri dari:

1. Kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh data dari responden secara langsung melalui proses dengan mengajukan pertanyaan. Penulis menggunakan kuesioner terstruktur yang terbuka dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan susunan kata-kata urutan yang sama kepada

²⁴ *Ibid*, Hlm. 414

²⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 152


semua responden ketika mengumpulkan data.

2. Menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi, analisa dokumen dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakses situs pornografi bisa dipantau sistem keamanan terkait dengan komunikasi. Kecuali (pornografi) dicopy ke compact disk atau kaset, mungkin tidak terpantau, tetapi lewat media sosial, atau ponsel jelas terlihat. Yohana dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA bersedia mengadopsi sistem negara lain yang bisa mengurangi intensitas pornografi. Darurat pornografi perlu perhatian khusus karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan lebih berbahaya dari pecandu narkoba seperti gambar dibawah ini:


Gambar. 1(Sumber internet)



Gambar. 2 (Sumber internet)



Gambar. 3 (Sumber internet)



Menurut penjelasan pihak bareskrim Polresta Padang, kasus kejahatan seks di kota Padang tidak terungkap secara transparan hanya sedikit sekali yang melaporkannya kepada pihak kepolisian kecuali terjadi tindak pidana di bawah umur seperti kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Seandainya terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak, maka pihak kepolisian tidak meneruskan kasus ke Pengadilan karena yang melapor tidak pernah kembali lagi.. Jika kasus kumpul kebo yang terjadi pada remaja, jarang sekali sampai melapor ke Polisi dan kedua belah pihak orang tua mencari jalan damai, karena alasan malu.²⁶

Pihak Pemko kota Padang bagian rancangan undang-undang jadih menjelaskan: Tentang permasalahan yang sangat krusial dalam hal akses pornografi penulis menanyakan apakah sudah ada gagasan atau RUU KUHP tentang penutupan akses pornografi dan kebijakan terealisasinya segera pemberlakuan RUU KUHP pasal 485 dimasukkan ke dalam hukum positif. Data yang diperoleh adalah kebijakan

²⁶ Wawancara dengan Bareskrim Polresta Padang, pada tanggal 9 Juni 2016.

dari penentu Pemko Padang berusaha semaksimal mungkin membuat Perda tentang penutupan akses pornografi, karena ada beberapa Negara yang bisa menutup akses tersebut seperti Malaysia dan negara lainnya. Juga yang berwenang menutup akses pornografi adalah pemerintah pusat di Jakarta. Begitu juga dengan kebijakan pemberlakuan RUU KUHP pasal 485 tentang kumpul *kebo* bagi remaja, hal ini baru bisa dimasukkan ke dalam perda jika kedatangan pemuda dan pemudi tertangkap tangan berzina dijatuhi pidana ringan (piring).²⁷

Masukan dari bapak Direktur PNP Padang, dengan adanya kegiatan agama di kampus seperti di Masjid atau pada porsipol (porum studi Islam Politeknik) dan kegiatan mapala, karate, kesenian, dan lain-lain minimal akan mengurangi kegiatan mereka untuk menonton pornografi.²⁸

Pemko Padang bagian kesra bertugas melakukan pembinaan khususnya untuk generasi muda di kota Padang, bermuatan diantaranya kegiatan pesantren Ramadhan yang dilaksanakan di Mesjid jadi kegiatan belajar mengajar di sekolah dipindahkan ke Mesjid, dengan tujuan menyemarakkan rumah ibadah di kota Padang dan menambah ilmu agama bagi anak. Karena pelajaran pendidikan agama di sekolah umum hanya 2 jam dalam 1(satu) minggu, jika guru rutin masuk kelas mungkin ilmu

agama siswa belum maksimal apalagi jika guru agamanya ada yang tidak masuk kelas/ada hari libur atau halangan lain secara penuh. setiap tahun dan sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun dan pada tiap semester melakukan kegiatan wirid remaja di Mesjid yang wajib diikuti oleh siswa 2(dua) kali dalam 1 (satu) bulan, setiap Kamis malam diharapkan agar siswa menjadi sadar untuk tidak melakukan kegiatan mengakses dan menonton pornografi.²⁹

Upaya untuk orang Minangkabau khususnya usul dari pihak DPRD adalah berusaha kembali menegakkan 3 (*tiga tungku sajarangan*) ini adalah pepatah orang Minangkabau atau memfungsikan kembali maksudnya adanya eksekutif legislatif dan tokoh masyarakat, dalam hal ini lebih menitikberatkan kepada fungsi tokoh masyarakat yang sangat berkompeten sekali seperti pemangku adat ninik mamak, alim ulama cerdik pandai bisakah mereka memfungsikan kembali diri mereka dalam jabatannya sehingga ada keselarasan antara mamak dan kemenakan menghargai mamak, mamak menghargai penghulu. Ada baiknya mungkin pengaruh eksekutif untuk menggerakkan atau memposisikan tokoh masyarakat ini ada suatu harapan besar dari pihak DPRD untuk segera membuat suatu regulasi yang jelas seperti membuat suatu aturan yang dapat

²⁷ Wawancara dengan Pemerintah Kota Padang, pada tanggal 15 Juni 2016.

²⁸ Wawancara, dengan Direktur Politeknik Negeri Padang, pada tanggal 20 Juni 2016.

²⁹ Wawancara dengan Kesra Pemerintah Kota Padang, pada tanggal 29 Juni 2016.

mengikat hukum adatnya sendiri”.³⁰ Karena kenyataan yang ada di sekolah maupun mahasiswa mereka sudah mengadopsi hukum kebebasan dan hukum alamnya sendiri dengan mengatakan hukum kebebasan, dengan alasan hak azazi manusia. Pertanyaan yang sangat penting kenapa hak azazi manusia ini kalah oleh hukum agama.

Hasil wawancara penulis dengan pihak KAN Nanggalo Padang, tugas ketua KAN Hasan Basri Juis gelar *Malin Batuah* membidangi bagian keagamaan atau sebagai *pandito* juga ada yang membidangi bagian kepemudaan. Yang sangat mendesak kasus dihadapi di sekitar daerah Kecamatan Nanggalo Padang adalah maraknya pemondokan mahasiswa yang tidak diawasi pemilik rumah kos membuat sebagian mahasiswa banyak bergaul bebas apalagi dengan beralasan hak azazi manusia ketika mereka ditegur oleh pemuka adat akan beralih dengan adanya ham. Bahkan jika terjadi kejanggalan pada mereka baik cara berpakaian berteman dengan lawan jenis mahasiswa terkesan tidak peduli.³¹

Menurut Ketua KAN Padang Panjang tepatnya di Silaiang Bawah yang menjalankan hukum adat di daerah setempat baik dari segi penyelesaian masalah warisan dan segala seluk beluk kehidupan di daerah diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan

suatu kesepakatan. Khusus masalah perzinaan jarang sekali ada laporan dari warga karena sebagian orang kampung masih menghargai mamak. khususnya yang dibawah *daguak* (keluarga yang mempunyai tali darah). Ketua KAN sendiri lebih tanggap situasi dunia globalisasi ini dengan lebih banyak menyarankan kepada masyarakat untuk selalu mengontrol anak dan kemenakan ada waktu tertentu untuk mendekati anak/kemenakan seperti menanyakan kegiatan keseharian mereka, jika kedapatan anak/kemenakan mengakses konten pornografi mamak memanggil anak/kemenakan untuk dinasehati.³²

Harapan dari pihak KAN hendaknya pernag (peraturan nagari) di daerah dapat diakui oleh pemerintah setempat untuk memberlakukan perda, demi keutuhan bangsa diberlakukan untuk seluruh masyarakat di Sumatera Barat.

Menurut Ketua masyarakat yang mewakili ketua KAN Lubuk Sikarah Solok bahwa khusus masalah perzinaan, jarang sekali ada laporan dari warga karena sebagian orang kampung masih menghargai mamak khususnya yang dibawah *daguak* (keluarga yang mempunyai tali darah). Namun ketua masyarakat menghadapi kesulitan jika kasus kejahatan perzinaan ini dilakukan oleh pendatang mereka kurang mengindahkan peraturan Perna (seperti

³⁰ Wawancara dengan humas DPRD Kota Padang, pada tanggal 8 Agustus 2016.

³¹ Wawancara Ketua KAN Nanggalo Padang, pada tanggal 18 Agustus 2016.

³² Wawancara dengan Ketua KAN Padang Panjang, pada tanggal 20 Agustus 2016.

diusir dari kampung atau membayar denda adat).³³

Menurut ketua KAN Pariaman Selatan, dibahas dalam kenagarian adalah masalah pergeseran nilai-nilai budaya dan masalah pesta atau *baralek* yang memasang pelaminan di luar rumah, tidak mencerminkan budaya Minang, serta penggunaan bahasa Minang dalam setiap rapat. Dan hal penting lainnya adalah mengurus harta pusaka.³⁴

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan gambaran bahwa penentu kebijakan baik di kota maupun daerah Sumatera Barat telah membuat gagasan untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari internet khususnya masalah akses konten pornografi yaitu dengan cara menambah jam belajar agama di luar sekolah (Mesjid). Juga jika terjadi kasus perzinahan lajang pemko dan pemda setempat memberlakukan pidana ringan (piring) takzir untuk diteruskan kepada ketua adat setempat.

Karena alasan darurat pornografi diminta ketegasan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dan di kota Padang melakukan pemutusan jaringan akses pornografi melalui internet di wilayahnya (Pasal 19 Undang-undang RI tentang ITE Nomor 11 Tahun 2008). Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di

wilayahnya, seperti maraknya penyewaan pemancar TV kabel (digital receiver), satelit lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485 pada Penanggulangan *Cybersex*”, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kenyataannya upaya penanggulangan cybersex khususnya yang berkaitan dengan konten pornografi dan perbuatan zina bagi para remaja, telah diupayakan oleh pemko kota Padang, yaitu dengan adanya tambahan jam belajar agama di luar sekolah, usaha untuk menutup akses pornografi belum terlaksana karena terkendala dengan adanya polemik hingga saat ini belum ada kesepakatan apalagi titik temu secara teknis pelaksanaan penutupan yang efektif antara pelaku industri yang dikenai kewajiban dengan pemerintah yang menginginkan hal ini terwujud segera, mengingat semakin besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Usaha memberlakukan kebijakan RUU KUHP pasal 485, hanya memberlakukan takzir piring (pidana ringan) bagi pezina lajang
3. Pihak Pemerintah, pelaku industri maupun komunitas internet seperti aktivis media alternatif dan kadang kala kalangan jurnalis media online masih rancu

³³ Wawancara dengan Ketua Adat Lubuk Sikarah Solok, pada tanggal 9 Juli 2016.

³⁴ Wawancara dengan Pemuka Adat Pariaman Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2016

menempatkan penyaringan sebagai suatu sensor

4. Pihak Pemerintah kota atau pemerintah daerah terkesan masih lamban dalam menentukan pemutusan akses pornografi atau cybersex termasuk sosialisasi hukum pidana positif tentang kejahatan zina lajang seperti Rancangan Undang-Undang pasal 485.

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, agar terlaksanakannya Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485 pada Penanggulangan Cybersex saran penulis:

1. Segera menentukan sikap serta kesepakatan kebijakan penutupan akses pornografi melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya. serta pemberlakuan RUU KUHP pasal 485 diharapkan kepada pihak penentu kebijakan seperti anggota DPRD dan tokoh dari berbagai agama serta pemko dan pemuka adat.
2. Membuat suatu badan hukum nasional pemberantasan pornografi seperti halnya BNN yaitu badan nasional anti pornografi dan zina (BNAPZ)
3. Para pengambil kebijakan yang nantinya akan membahas penyaringan konten pornografi dan zina lajang pada prinsipnya hal ini tanggung jawab dunia dan akhirat
4. Pemerintah daerah menyediakan

guru agama/SDM yang profesional untuk mendidik para siswa di Masjid/Mushalla dan memberikan gaji atau tunjangan hidup mereka.

5. Penulis mengusulkan bagi pezina lajang di ancaman pidana 2 tahun penjara atau pidana denda Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pengganti hukum dera/cambuk dalam Islam. Diteruskan kepada Pemko Padang. Pemberlakuan peraturan ini khusus bagi masyarakat kota Padang (penduduk menetap) dan yang masuk ke kota Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: **“Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485 pada Penanggulangan Cybersex”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Surpayondri, ST, M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Padang dan Bapak Aidil Zamri ST, MT. mantan Direktur Politeknik Negeri Padang.
2. Seluruh rekan-rekan Dosen

Politeknik Negeri Padang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, dkk, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Kreative, Malang.

Achmad Desmon Asiku, 2005, *Cybersex Finally Exposed*, Buana Grafika, Jakarta.

Erlina, 2009, *Supermedia Panduan Praktis Memanfaatkan Media Mengajar dan Internet*, PN. Erlangga, Jakarta.

Humaira El Rahmi, 2017, *Dosa-dosa Istri yang Mengandung Laknat Allah*, Araska, Yogyakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad S. Djarot S.Sensa, 1993, *Seks Dalam Islam*, Sinar Baru., cet pertama, Bandung.

Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqh jinayah*, Amzah, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rulli Nasrullah, 2014, *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siber*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal

Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 3 November 2011

Dien G.A Nursal, 2008, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Seksual Murid SMU Negeri di Kota Padang*, (Maret-September 2008)

Fathimah Az Zahrah, Syamsulhuda Budi Musthofa dan Ratih Indraswari, *Prilaku Mengakses Pornografi Pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun)*, (Studi Kasus di Rumah Pintar Bangjo Semarang), e-Journal (Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 5 No. 3 Juli 2017, ISSN: 2356-3346)

Harol Augusto Manurung, dkk, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 2016

Maryuni, Legina Anggraeni, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Pendidikan Seks Secara Dini Pada Anak Sekolah Dasar (SD)*, Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, ISSN 2354-7642.

Mualimul Huda, *Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Pembelajaran Konvensional: (Studi Komparasi di MTS. al-Muttaqin Plemahan Kediri)*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

Yusnani dan Magfirah: Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485....

Mutimmah Faidah, *Disertasi pada
program Doktor 2010*

*Perspektif Akademik, Jurnal
Prasada, Vol. 4, No. 1, Maret 2017*

Simon Nahak, *Hukum Tindak Pidana
Mayantara (CYBER CRIME) Dalam*